

Nomor : B-10/PM.00.02/K.KN-14/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

24 Juni 2025

Yth.

Ketua KPU Kota Singkawang

di –

Singkawang

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dalam upaya mewujudkan data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Maka Bawaslu Kota Singkawang menyampaikan imbauan kepada KPU Kota Singkawang untuk:

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi meliputi :
 - a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data Pemilih; dan
 - b. Pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, dan Pemilih pindahan.

2. Melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali Kepada:
 - a. Bawaslu Kota Singkawang;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
 - c. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Singkawang;
 - d. Kodim 1202 Singkawang;
 - e. Polres Singkawang;
 - f. Pemerintahan Tingkat Kecamatan Kota Singkawang;
 - g. Pemerintahan Tingkat Kelurahan Kota Singkawang;
 - h. Rukun tetangga/rukun warga Kota Singkawang; dan/atau
 - i. Instansi terkait lainnya.
3. Memastikan menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
4. Memastikan menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali serta menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota dalam Keputusan KPU Kota Singkawang;
5. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
6. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi melalui:
 - a. laman KPU Kota Singkawang;
 - b. media sosial resmi Kota Singkawang; atau
 - c. aplikasi berbasis teknologi informasi.
7. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kota Singkawang; dan
8. Memastikan KPU Kota Singkawang untuk melakukan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Hendro Susanto, S. E.

Tembusan Yth :
- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat